



**PUTUSAN**  
**No. 677 K / PID / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HINDUN LAWITAN** ;  
tempat lahir : Kima Bajo ;  
umur / tanggal Lahir : 40 tahun / 09 Desember 1969 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kelurahan Tuminting Lingkungan 2,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Hindun Lawitan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak bulan September 2007 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan 2009, bertempat di Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak orang lain telah masuk atau berada di sebuah ruang atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 15 Mei 2007 antara Pemerintah Desa Kima Bajo dan PT. Odyssey Utama (PT. Kembara Laut) sepakat mengadakan perjanjian tukar guling berupa tanah Desa bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo yang tercatat dalam Register Tanah Desa Persil Nomor 150 Folio 061 ditukar dengan rehabilitasi bangunan untuk Balai Desa dan Kantor Desa serta Poliklinik yang berkedudukan di Desa Kima Bajo Jaga I, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wori, Kabupaten Minahasa Utara yang kemudian dibuatkan Akta Tukar Menukar No. 26 / KEC.WORI / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 dihadapan Camat Wori selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kesepakatan Pemerintah Desa Kima Bajo akan menyerahkan aset desa tersebut kepada PT. Odyssey Utama (PT. Kembara Laut) apabila PT. Odyssey Utama (PT. Kembara Laut) telah selesai merehabilitasi bangunan untuk Balai Desa dan Kantor Desa serta Poliklinik yang berkedudukan di Desa Kima Bajo Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ;

- Bahwa pada bulan September 2007, tiba-tiba Terdakwa memindahkan bangunan gubuknya ke lokasi tanah Desa bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo yang menjadi objek tukar guling antara Pemerintah Desa Kima Bajo dan PT. Odyssey Utama (PT. Kembara Laut) tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2009, Supena Muharam selaku Hukum Tua Desa Kima Bajo kemudian memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa agar membongkar gubuk Terdakwa yang berlokasi di bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2009 Supena Muharam kembali memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak menghiraukannya dan Terdakwa tetap berada dalam lokasi tersebut sampai dengan saat ini ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hindun Lawitan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak bulan September 2007 sampai dengan saat ini atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan 2009, bertempat di Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 15 Mei 2007 antara Pemerintah Desa Kima Bajo dan PT. Odyssea Utama (PT. Kembara Laut) sepakat mengadakan perjanjian tukar guling berupa tanah Desa bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo yang tercatat dalam Register Tanah Desa Persil Nomor 150 Folio 061 ditukar dengan rehabilitasi bangunan untuk Balai Desa dan Kantor Desa serta Poliklinik yang berkedudukan di Desa Kima Bajo Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara yang kemudian dibuatkan Akta Tukar Menukar No. 26 / KEC.WORI / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 dihadapan Camat Wori selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kesepakatan Pemerintah Desa Kima Bajo akan menyerahkan aset desa tersebut kepada PT. Odyssea Utama (PT. Kembara Laut) apabila PT. Odyssea Utama (PT. Kembara Laut) telah selesai merehabilitasi bangunan untuk Balai Desa dan Kantor Desa serta Poliklinik yang berkedudukan di Desa Kima Bajo Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa pada bulan September 2009, tiba-tiba Terdakwa memindahkan bangunan gubuknya ke lokasi tanah Desa bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo yang menjadi objek tukar guling antara Pemerintah Desa Kima Bajo dan PT. Odyssea Utama (PT. Kembara Laut) tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2009, Supena Muharam selaku Hukum Tua Desa Kima Bajo kemudian memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa agar membongkar gubuk Terdakwa yang berlokasi di bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2009 Supena Muharam kembali memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak menghiraukannya dan Terdakwa tetap berada dalam lokasi tersebut sampai dengan saat ini ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan bangunan gubuknya ke lokasi tanah Desa bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo yang menjadi objek tukar guling antara Pemerintah Desa Kima Bajo dan PT. Odyssea Utama (PT. Kembara Laut) tersebut adalah memaksa Pemerintah Desa Kima Bajo tidak bisa melakukan isi perjanjian tukar guling tersebut serta menjadikan rehabilitasi bangunan untuk Balai Desa dan Kantor Desa serta Poliklinik menjadi terhalang atau agar membiarkan Terdakwa tetap dapat menguasai tanah bekas lokasi pasar milik Desa Kima Bajo tersebut ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 08 April 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Hindun Lawitan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Kesatu : Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hindun Lawitan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 211 / Pid.B / 2009 / PN.Amd tanggal 09 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Hindun Lawitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Hindun Lawitan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 15 / Akta Pid / 2010 / PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juli 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 01 Juli 2010 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 09 Juni 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 01 Juli 2010,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian dan menilai alat-alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan bahwa putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni seharusnya putusan bukan berbunyi bebas tetapi adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van*

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alle rechtsvervolgung*) karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- I. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “Sedang berada di situ (berada di pekarangan itu) tidak ada hak” dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang saling bertentangan (kontradiktif), di satu sisi menyatakan bahwa rumusan unsur “sedang ada di situ” harus diartikan sedang berada di dalam rumah, atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain yang bersifat alternatif akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hak atas rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan itu merupakan hak orang lain yang sedang memakainya dst... (vide hal 18 putusan) hal tersebut senada dengan fakta hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2007 Terdakwa telah menyuruh orang memindahkan bangunan gubuknya ke lokasi tanah bekas pasar milik Desa Kima Bajo di mana tanah tersebut telah bersertifikat HGB No. 16 beserta Surat Ukur nomor : 01 / Kima Bajo / 2007 atas nama PT. Odyssey Utama sehingga tanah tersebut telah nyata dan diakui kepemilikannya akan tetapi dalam pertimbangan lain *Judex Facti* menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terbuka yang tidak ada pagarnya mengelilingi atau menutupinya sehingga siapa saja bisa memasukinya dst.... (vide putusan hal 19);

Alasan-alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah secara nyata memperlihatkan adanya alasan-alasan yang saling bertentangan di mana di satu sisi mengakui bahwa unsur “berada di situ (berada di pekarangan itu) tidak ada haknya” diartikan sedang berada di dalam rumah, atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain yang bersifat alternatif akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hak karena diakui pula bahwa tanah tersebut memang telah bersertifikat HGB No. 16 beserta Surat Ukur nomor : 01 / Kima Bajo / 2007 atas nama PT. Odyssey Utama akan tetapi di sisi lain *Judex Facti* menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terbuka yang tidak ada pagarnya mengelilingi atau menutupinya sehingga siapa saja bisa memasukinya sehingga dengan pertimbangan *Judex Facti* yang saling bertentangan (kontradiktif) tidak dapat dipertahankan sehingga *Judex Facti* telah keliru di dalam menafsirkan unsur (Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

- II. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “sedang berada di situ (berada di pekarangan itu) tidak ada haknya” dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat asumsi atau pendapat bukan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011



pada fakta-fakta hukum, kekeliruan penafsiran tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

Menimbang bahwa *Judex Facti* menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan alternatif perbuatan ke-4 penjabaran unsur sebagaimana telah dijelaskan, yaitu perbuatan “sedang berada di situ (berada di pekarangan itu) tidak ada haknya” dengan alasan bahwa Terdakwa berada di atas tanah tersebut hanya bersifat sesaat atau sementara, yaitu pada saat kejadian memindahkan gubuknya yang dilakukan oleh orang suruhannya / pekerjanya Terdakwa dan Terdakwa tidak menempati gubuk tersebut melainkan ditempati oleh anak Terdakwa sehingga tanpa harus disuruh pergi atau keluar dari tanah tersebut oleh orang yang berhak atas tanah tersebut, Terdakwa memang sudah tidak berada di atas tanah tersebut ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan asumsi atau pendapat *Judex Facti* yang bersifat subyektif karena tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusannya *Judex Facti* sendiri tidak mengemukakan hal tersebut apalagi fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi tidak satu orang pun saksi yang memberikan keterangan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat asumsi atau pendapat bukan pada fakta-fakta hukum sebagai alasan dalam menilai unsur “sedang berada di situ (berada di pekarangan itu) tidak ada haknya” tidak dapat dipertahankan dan sebagai akibat kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, padahal menurut hemat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum putusan dimaksud adalah sebagai putusan bebas yang tidak murni ;

III. Bahwa, *Judex Facti* di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal :

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa terdiri dari saksi Anwar Limoh, Martinus Wawanda, Hj. Adjrah Latepa, Supena Muharam yang pada intinya mengungkapkan fakta di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa bulan September 2007 Terdakwa telah menyerobot masuk ke dalam lahan bekas eks pasar Kima Bajo yang telah ditukar guling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Desa Kima Bajo dengan PT. Kembara Laut / Cocotinus ;

- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sesuai bukti register tanah desa dan memiliki pagar seng yang dibuat oleh pihak PT. Kembara Laut / Cocotinus ;
- Bekas pasar tersebut adalah tanah desa di mana sebelumnya tidak ada yang tinggal di situ karena merupakan tanah tandusan, setelah itu ada yang tinggal di situ, yaitu Terdakwa dan suaminya ;
- Kejadian saksi sudah lupa sekitar tahun 2007 bertempat di Desa Kima Bajo namun Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah tersebut ;
- Tanah tersebut sudah tukar guling antara pihak perusahaan Cocotinus dengan Pemerintah Desa di mana perusahaan ada membangun fasilitas desa sedangkan pihak desa ada menyerahkan tanah desa (bekas pasar) kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa sebelumnya sudah rapat desa yang dilakukan sebelum tukar guling di mana hasil rapat sepakat untuk dilakukan tukar guling dan pada saat itu orang tua dari Terdakwa turut hadir dalam rapat dan pada saat itu tidak ada komplain atau keberatan ;
- Penyerobotan tersebut terjadi pada bulan September 2007 di Desa Kima Bajo III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ;
- Di atas tanah tersebut dibangun gubuk milik Terdakwa Hindun Lawitan kemudian Terdakwa tinggal di lokasi tersebut bersama keluarganya ;
- Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bekas pasar desa, kemudian atas musyawarah desa di mana tanah desa luas 11 x 20 m tersebut ditukar dengan PT. Kembar Laut / Cocotinus dengan perjanjian bahwa PT. Kembar Laut akan membangun Kantor Desa, Balai Desa dan Poliklinik Desa ;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum dilakukan tukar menukar tanah desa dengan pihak PT. Kembar Laut / Cocotinus, prosedur tetap dijalankan antara lain Rapat Desa yang menghasilkan keputusan desa yang menyetujui tukar menukar tersebut kemudian dibuat Akta Tukar Menukar No. 26 / KEC.WORI / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 dihadapan Camat Wori selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Saksi pernah menegur Terdakwa secara lisan, di mana pada saat Terdakwa mau menjual rumahnya kepada PT. Kembara Laut /

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocotinus, saksi mengatakan bila rumahnya mau dibongkar jangan dibangun di atas lokasi tanah desa tetapi teguran saksi tidak diperdulikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tetap membangun rumah gubuk di atas lokasi tanah desa yang sudah ditukar dengan pihak perusahaan ;

- Saksi juga memberikan teguran secara tertulis sebagaimana Surat Teguran Pertama tanggal 18 Pebruari 2009 maupun Surat Teguran Kedua tanggal 13 Maret 2009 namun Terdakwa tetap berada dalam lokasi tanah desa bekas pasar desa tersebut ;
- Bahwa Camat pernah memberi surat penegasan kepada Terdakwa mau mencari hak atas tanah tersebut agar menggugat melalui pengadilan, tapi sampai saat ini Terdakwa tidak menggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik desa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang dia serobot ;
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sesuai bukti register tanah desa dan saat itu memiliki pagar seng yang dibuat oleh pihak PT. Kembara Laut / Cocotinus ;
- Saksi mengetahui bahwa desa mempunyai bukti atas lokasi tanah desa yang tercatat dalam Register Tanah Desa Nomor : 150 Folio 061 dengan luas 6,50 m x 14,50 m dengan luas 94,24 m<sup>2</sup> ;
- Pihak desa dirugikan karena perjanjian tukar menukar dengan PT. Kembar Laut / Cocotinus menjadi terhalang dan pembangunan Balai Desa menjadi terhalang ;

Bahwa menurut Penuntut Umum dari fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta barang bukti tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena apabila *Judex Facti* mempertimbangkan fakta persidangan yang telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum uraikan di atas, maka putusan *Judex Facti* bukan putusan bebas melainkan menyatakan terbukti atas perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana dakwaan Kesatu ;

Bahwa *Judex Facti* dengan tidak mempertimbangkannya fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka *Judex Facti* telah menyimpangi dari tujuan proses peradilan pidana, yaitu mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya karena yang dipertimbangkan hanyalah keterangan Terdakwa semata yang berdiri sendiri ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011



IV. *Judex Facti* di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal telah memanipulasi fakta hukum dan tidak memasukkan fakta hukum di persidangan terlihat dalam putusan halaman 18 yang hanya memuat 10 baris dengan 3 (tiga) sub alinea yang berisi fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2007, Terdakwa Hindun Lawitan telah menyuruh orang / pekerja untuk memindahkan bangunan gubuknya ke lokasi tanah bekas pasar milik Desa Kima Bajo, Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya gubuk tersebut ditempati anak Terdakwa ;
- Bahwa anak Terdakwa yang menempati gubuk di atas tanah tersebut pernah minta izin kepada Hukum Tua (Kepala Desa) Kima Bajo untuk tinggal di gubuk tersebut dan Hukum Tua memberi izin ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong, bekas pasar Kima Bajo yang tidak ada pagarnya dan telah bersertifikat HGB Nomor : 01 / Kima Bajo / 2007 atas nama PT. Odyssey Utama ;

Bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut di atas bukanlah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (khusus uraian fakta yang digaris bawah sangat bertentangan dan tidak sesuai catatan persidangan Penuntut Umum) sehingga tentu menjadi sangat subyektif bagi *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum karena hanya mengambil sedikit fakta hukum yang terungkap di persidangan apalagi fakta tersebut telah dimanipulatif karena tidak sesuai catatan persidangan Penuntut Umum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 08 April 2010 di mana fakta hukum sesuai catatan Penuntut Umum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi Anwar Limoh, Martinus Wawanda, Hj. Adjra Latepa, Supena Muharam (keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa) serta saksi ade charge Amran Kabaena sebagai berikut :

- Saksi Anwar Limoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi mengetahui ada masalah Terdakwa Hindun Lawitan yang menggugat tanah milik desa Kima Bajo di mana Terdakwa mau menguasai ;
  - Tanah Desa bekas pasar akan ditukargulingkan oleh perusahaan Cocotinus yang bergerak di bidang Pariwisata dengan pihak desa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Cocotinus akan membangun balai desa dan fasilitas desa lainnya ;
- Terdakwa ada masuk ke dalam lokasi bekas pasar tersebut pada tahun 2007 kemudian membuat gubuk dan bertempat tinggal ;
- Sudah 3-4 kali Kepala Desa berganti dan lokasi tanah bekas pasar tersebut adalah merupakan tanah desa ;
- Saksi berdomisili di desa Kima Bajo sejak zaman Permesta sehingga saksi mengetahui situasi di Desa Kima Bajo dan saksi yang lebih dahulu tinggal di Desa Kima Bajo dan mengetahui bahwa lokasi tanah adalah bekas pasar tidak pernah dijual dan ditempati oleh siapapun karena itu merupakan tanah desa ;
- Terdakwa membuat gubuk / rumah di atas tanah bekas pasar dan tinggal di lokasi tersebut pada sekitar bulan September 2007 ;
- Gubuk tempat Terdakwa tinggal dulunya berada di tepi pantai dan setelah pihak perusahaan Cocotinus membangun tempat wisata, maka gubuk itu oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam lokasi bekas pasar tersebut yang menjadi obyek tukar guling antara pemerintah desa dengan pihak Cocotinus ;
- Saksi mengetahui ada tukar guling di Desa Kima Bajo karena proses tersebut melalui Rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) pada tanggal 10 September 2006 yang dihadiri oleh masyarakat Kima Bajo sekitar 80 orang termasuk Husen Lawitan yang merupakan ayah dari Hindun Lawitan ;
- Hasil rapat musyawarah tanggal 10 September 2006 tersebut di mana pihak Cocotinus membangun Balai Desa, kantor Hukum Tua dan Poliklinik Desa sedangkan pihak desa Kima Bajo menyerahkan tanah desa bekas pasar desa dengan luas 11 x 20 meter kepada pihak perusahaan Cocotinus ;
- Saksi Martinus Wawanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi bertindak atas nama PT. Kembara Laut / Cocotinus di mana telah melakukan tukar menukar lokasi Desa / ex pasar Kima Bajo dengan pemerintah desa di mana perusahaan berkewajiban membangun Balai Desa, Kantor Hukum Tua dan Poliklinik Desa sedangkan pihak Desa menyerahkan sebidang tanah tanah desa ex

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar desa dengan ukuran 11 x 20 meter kepada pihak perusahaan sesuai ;

- Tukar menukar tersebut didasarkan pada Akta Tukar Menukar nomor : 26 / Kec.Wori / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 di mana Hukum Tua Supena Muharam bertindak atas nama pemerintah desa sedangkan dan saksi sendiri selaku mewakili perusahaan Cocotinus ;
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sesuai bukti register tanah desa dan memiliki pagar seng yang dibuat oleh pihak PT. Kembara Laut / Cocotinus ;
- Tanah tersebut hingga kini belum diserahkan pemerintah desa kepada pihak perusahaan karena pada tahun 2007 Terdakwa sudah menyerobot masuk ke lokasi ex pasar tersebut lalu membangun gubuk di atas lokasi tanah tersebut dan bertempat tinggal ;
- Hasil rapat musyawarah tanggal 10 September 2006 menyepakati di mana pihak Cocotinus membangun / merehabilitasi balai desa, rumah Hukum Tua dan poliklinik desa sedangkan pihak desa Kima Bajo menyerahkan tanah desa bekas pasar desa dengan luas 11 x 20 meter kepada pihak Cocotinus ;
- Tukar menukar tersebut resmi dibuat sesuai Akte Tukar Menukar dihadapan Camat sesuai akta nomor : 26 / Kec.Wori / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 ;
- Yang saksi ketahui bahwa yang tinggal di gubuk tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama anak Terdakwa dan keluarganya ;
- Saksi Hj. Latepa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan masalah di mana Terdakwa masuk ke lokasi pasar dulu dan membangun gubuk di mana saksi selaku mantan Kepala Desa Kima Bajo tidak ijin Terdakwa masuk ;
  - Bekas pasar tersebut adalah tanah desa di mana sebelumnya tidak ada yang tinggal di situ karena merupakan tanah tandusan, setelah itu ada yang tinggal di situ, yaitu Terdakwa dan suaminya ;
  - Kejadiannya saksi sudah lupa sekitar tahun 2007 bertempat di Desa Kima Bajo namun Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah tersebut ;
  - Tanah tersebut sudah tukar guling antara pihak perusahaan Cocotinus dengan Pemerintah Desa di mana perusahaan ada

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun fasilitas desa sedangkan pihak desa ada menyerahkan tanah desa (bekas pasar) kepada pihak perusahaan ;

- Bahwa sebelumnya sudah rapat desa yang dilakukan sebelum tukar guling di mana hasil rapat sepakat untuk dilakukan tukar guling dan pada saat itu orang tua dari Terdakwa turut hadir dalam rapat dan pada saat itu tidak ada komplain atau keberatan ;
- Pada waktu itu Terdakwa masuk ke dalam tanah dan membangun gubuk sebelum ada tukar guling ;
- Saksi mengetahui ada teguran dari BPM ;
- Rumah gubuk milik Terdakwa yang saat ini berada di lokasi bekas pasar dulunya berada di tepi pantai namun setelah pihak Cocotinus Resort membangun, maka rumah itu dipindahkan oleh Terdakwa ke lokasi tanah desa bekas pasar desa tersebut ;
- Tanah tersebut sudah tukar guling dengan perusahaan Cocotinus ;
- Orang tua Terdakwa bernama Husen Lawitan ada hadir dalam rapat desa untuk membicarakan tukar guling dan waktu itu tidak ada komplain atau keberatan dari warga desa ;
- Saksi tahu ada teguran dari pemerintah desa kepada Terdakwa untuk keluar dari lokasi bekas pasar desa sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan sesuai bukti teguran yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Saksi Supena Muharam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah desa yang ditukar guling dengan PT. Kembara Laut / Cocotinus yang dilakukan oleh Terdakwa Hindun Lawitan sedangkan korbannya adalah pemerintah desa Kima Bajo ;
  - Penyerobotan tersebut terjadi pada bulan September 2007 di Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ;
  - Di atas tanah tersebut dibangun gubuk milik Terdakwa Hindun Lawitan ;
  - Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bekas pasar desa, kemudian atas musyawarah desa di mana tanah desa luas 11 x 20 m tersebut ditukar dengan PT. Kembar Laut / Cocotinus dengan perjanjian bahwa PT. Kembar Laut akan membangun Kantor Desa, Balai Desa dan Poliklinik Desa ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sebelum dilakukan tukar menukar tanah desa dengan pihak PT. Kembar Laut / Cocotinus, prosedur tetap dijalankan, antara lain Rapat Desa yang menghasilkan keputusan desa yang menyetujui tukar menukar tersebut, kemudian dibuat Akta Tukar Menukar No. 26 / KEC.WORI / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 dihadapan Camat Wori selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Saksi pernah menegur Terdakwa secara lisan, di mana pada saat Terdakwa mau menjual rumahnya kepada PT. Kembara Laut / Cocotinus, saksi mengatakan bila rumahnya mau dibongkar jangan dibangun di atas lokasi tanah desa tetapi teguran saksi tidak diperdulikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tetap membangun rumah gubuk di atas lokasi tanah desa yang sudah ditukar dengan pihak perusahaan ;
- Saksi juga memberikan teguran secara tertulis sebagaimana Surat Teguran Pertama tanggal 18 Pebruari 2009 maupun Surat Teguran Kedua tanggal 13 Maret 2009 namun Terdakwa tetap berada dalam lokasi tanah desa bekas pasar desa tersebut ;
- Bahwa Camat pernah memberi surat penegasan kepada Terdakwa mau mencari hak atas tanah tersebut agar menggugat melalui pengadilan tapi sampai saat ini Terdakwa tidak menggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik desa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang dia serobot ;
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sesuai bukti register tanah desa dan saat itu memiliki pagar seng yang dibuat oleh pihak PT. Kembara Laut / Cocotinus ;
- Saksi mengetahui bahwa desa mempunyai bukti atas lokasi tanah desa yang tercatat dalam Register Tanah Desa Nomor : 150 Folio 061 dengan luas 6,50 m x 14,50 m dengan luas 94,24 m<sup>2</sup> ;
- Pihak desa dirugikan karena perjanjian tukar menukar dengan PT. Kembar Laut / Cocotinus menjadi terhalang dan pembangunan Balai Desa menjadi terhalang ;
- Saksi menjadi malu karena pekerjaan pembangunan Balai Desa Kima Bajo sesuai dengan Akta Tukar Menukar dengan PT Kembar Laut / Cocotinus tidak berjalan yang disebabkan Terdakwa tidak

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar bangunan rumah miliknya yang dibangun di atas tanah Desa Kima Bajo ;

- Saksi ade charge Amran Kabaena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Saksi mengetahui masalah yang menyangkut sengketa tanah asset desa ;
  - Tanah desa tersebut adalah bekas pasar yang berukuran 6x6 meter, lokasi pasar tersebut sampai pinggir laut ;
  - Pasar ditukar guling dengan balai desa (perusahaan Cocotinus), karena lokasi tanah desa diduduki tanah desa ;
  - Saksi merasa pemerintah yang berhak bisa juga oleh masyarakat ;
  - Saksi tidak tahu dasar apa Terdakwa menduduki lokasi tanah tersebut ;
  - Yang saksi ketahui dulu tahun 2000 Terdakwa mempunyai kios / warung yang diduduki oleh Terdakwa yang menjual dan tinggal di situ ;
  - Setelah tahun 2006 ada tukar guling antara pemerintah desa dengan perusahaan Cocotinus ;
  - Ada rapat atau BPD musyawarah dengan Hukum Tua saksi usulkan supaya ada tukar guling ;
  - Saat itu tidak ada kesepakatan dan saat itu ada tukar guling ;
  - Awalnya tanah desa telah ada tukar guling baru disebut asset desa ;
  - Terhadap saksi ade charge tersebut Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Rapat Desa tanggal 10 September 2006 beserta dengan Notulen Rapat dan Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Kima Bajo yang mengikuti rapat desa tanggal 10 September 2006 di mana saksi tersebut juga ikut hadir dan menandatangani daftar hadir dan atas bukti surat yang diperlihatkan tersebut saksi Amran Kabaena membenarkan ;
- Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :
  - Register Tanah Desa nomor 150 (kapleng desa) foliu 60 ;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16 tanggal 15 Mei 2007 ;
  - Akte Tukar Menukar Nomor : 26 / Kec.Wori / 2007 tanggal 05 Nopember 2007 ;
  - Surat Penegasan yang ditandatangani oleh Camat Wori Nomor : 300 / 05 / 149 tanggal 24 April 2007 ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat Desa tanggal 10 September 2006 beserta dengan Notulen Rapat ;
- Berita Acara Rapat Desa tanggal 11 September 2006 yang dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa dan Hukum Tua dengan pihak PT. Kembara Laut (Cocotinus) ;
- Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Kima Bajo yang mengikuti rapat desa tanggal 10 September 2006 ;
- Surat Perjanjian Pembuatan Balai Desa tanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh pihak Martinus Cocotinus (perusahaan) dan Supena Muharam (Hukum Tua) dengan disaksikan Camat Wori dan para saksi-saksi termasuk saksi ade charge Amran Kabaena selaku (Wakil Ketua BPD) ;
- Surat Teguran tanggal 18 Pebruari 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Kima Bajo ;
- Surat Teguran II tanggal 13 Maret 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Kima Bajo ;

Bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Penuntut Umum sesuai catatan persidangan tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dengan fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam putusan sehingga sangat mudah bagi *Judex Facti* untuk membebaskan perbuatan Terdakwa karena fakta-fakta dari keterangan saksi a charge serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum uraikan di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa bila *Judex Facti* secara arif dan bijaksana serta objektif dalam menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum di atas, tentunya putusan *Judex Facti* akan membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penyerobotan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sekaligus memberikan hukuman bagi Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25, dan 28 Januari 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Pada bulan September 2006 Terdakwa telah menyerobot tanah desa bekas pasar yang sudah ditukargulingkan dengan Pembangunan Balai Desa, Poliklinik Desa dan Kantor Hukum Tua yang dibangun oleh PT. Cocotinus ;
  - Tukar Guling tersebut dilakukan berdasarkan keputusan masyarakat yang didasarkan pada hasil Rapat Badan Perwalian Desa (BPD) yang dihadiri oleh masyarakat Desa Kima Bajo termasuk orang tua Terdakwa ;
2. Bahwa, setelah tukar guling tersebut, Terdakwa memindahkan gubugnya di tepi pantai ke dalam lokasi tanah bekas pasar yang sudah ditukar guling tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anaknya untuk menempatnya ;
3. Bahwa, atas penyerobotan yang dilakukan Terdakwa Kepala Desa setempat sudah memberi tegoran secara tertulis sebanyak 2 kali tetapi Terdakwa tidak mengindahkan sehingga saksi Supena Muharam melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
4. Bahwa, alasan Terdakwa masuk ke lokasi / pekarangan pasar tersebut karena tanah / pekarangan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang dihibahkan kepada Terdakwa namun dalam Catatan Desa tanah tersebut adalah tanah Desa, dan Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk menggugat tapi Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menjawab bahwa ia akan pindah / keluar dari tanah bekas pasar bila sudah ada putusan Pengadilan ;
5. Bahwa, ketika Terdakwa diperiksa di Kejaksaan karena Terdakwa takut akan ditahan oleh Kejaksaan, maka barulah Terdakwa meninggalkan tanah tersebut ;
6. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Desa Kima Bajo tidak bisa melaksanakan isi perjanjian tukar guling dengan PT. Odyssea ;
7. Bahwa, perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu Terdakwa menempati tanah milik pihak lain tanpa izin dan tidak segera pergi setelah diminta pergi oleh yang berhak ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Desa setempat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 211 / Pid.B / 2009 / PN.Amd tanggal 09 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 211 / Pid.B / 2009 / PN.Amd tanggal 09 Juni 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan TERDAKWA HINDUN LAWITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYEROBOTAN"** sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH. dan DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./SRI MURWAHYUNI, SH.MH.      ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.  
ttd./DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 677 K/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)